



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0616 /2025

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Poso Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektor Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Bupati Poso Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembagian Wilayah Kerja Inspektor Pembantu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

KEDUA

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG